

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Penelitian

Zakat merupakan salah satu ibadah yang diwajibkan oleh Allah SWT kepada setiap kaum Muslimin. Perintah zakat didalam Al-Quran senantiasa disandingkan dengan perintah shalat. Pentingnya menunaikan zakat karena perintah ini mengandung misi sosial yang memiliki tujuan jelas bagi kemaslahatan umat. Tujuan yang dimaksud antara lain untuk memecahkan problem kemiskinan, meratakan pendapatan, meningkatkan kesejahteraan umat dan negara. Inilah yang menunjukkan betapa pentingnya menunaikan zakat sebagai salah satu rukun Islam (Al-Baiy:2006). Zakat menurut syara' adalah sejumlah harta tertentu yang telah mencapai syarat-syarat tertentu yang diwajibkan oleh Allah SWT kepada setiap orang muslim untuk dikeluarkan dan diberikan kepada yang berhak menerimanya dengan persyaratan tertentu pula (Muhammad,2002).

Maksud dari sejumlah harta tertentu ialah harta-harta yang wajib dikeluarkan zakatnya yang telah ditetapkan oleh Al-Quran dan Hadis yakni harta hasil pertanian, perdagangan, peternakan, emas, perak dan rikāz. Serta hanya jenis harta tersebutlah yang sudah ada dan menjadi sumber zakat sejak zaman Nabi Muhammad SAW. Namun seiring berkembangnya perekonomian, sumber zakatpun mengalami perkembangan seperti, zakat dari kekayaan yang diperoleh dari upah/ gaji, pendapatan, honorium, atau penghasilan yang dihasilkan dari kerja tertentu yang telah mencapai niṣāb atau disebut dengan zakat profesi.

Hasil profesi (pegawai negeri/swasta, konsultan, notaries, dokter, akuntan dan lain-lain) merupakan sumber pendapatan (*kasab*) yang tidak banyak dikenal pada masa *salaf* (generasi terdahulu). Oleh karenanya bentuk *kasab* ini tidak banyak dibahas, khususnya yang berkaitan dengan *zakat*. Namun demikian para ulama bersepakat bahwa pendapatan dari profesi ini wajib dizakati, menurut pendapat Abu Hanifah, Abu Yusuf, dan Muhammad bahwa nisab zakat profesi tidak perlu harus mencapai sepanjang tahun, tetapi penuh antara dua ujung tahun tanpa kurang di tengah-tengah, kita dapat menyimpulkan bahwa dengan penafsiran tersebut memungkinkan untuk mewajibkan zakat atas hasil pencarian setiap tahun, karena hasil itu jarang berhenti sepanjang tahun bahkan kebanyakan mencapai kedua sisi ujung tahun tersebut.

Adanya perintah wajib zakat bukan hanya sekedar untuk ditunaikan semata, akan tetapi harus disertai dengan pengelolaan yang baik dan didistribusikan secara merata kepada pihak yang berhak menerima zakat. Oleh karena itu peran lembaga-lembaga amil zakat sangatlah penting. Berdasarkan UU nomor 23 tahun 2011, pengelolaan zakat di Indonesia telah dikelola secara nasional diikuti dengan didirikannya Badan Amil Zakat (BAZ) serta Lembaga Amil Zakat (LAZ). Badan Amil Zakat merupakan lembaga yang berwenang melakukan tugas pengelolaan zakat dan Lembaga Amil Zakat merupakan lembaga yang dibentuk masyarakat yang memiliki tugas membantu dalam pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat. Lembaga pengelola zakat memiliki peran penting dalam penghimpunan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat masyarakat Indonesia.

Untuk sistem pengelolaannya ada di dalam UU. No. 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat, yang isinya mengatur tentang pelaksanaan pengelolaan zakat mulai dari perencanaan hingga pada tahap penyaluran dan bagaimana penggunaannya. Pengumpulan zakat ini dilakukan oleh lembaga amil zakat yang terdiri dari unsur masyarakat dan pemerintah yang pembentukannya disesuaikan dengan tingkat wilayah. Dalam mengelola zakat, lembaga amil zakat tersebut harus bisa menerapkan tiga aspek, yaitu amanah, profesional dan transparan. Tiga aspek kunci tersebut dinamakan prinsip “*Good Organization Governance.*” Dengan penerapan ketiga aspek kunci tersebut maka sebuah organisasi atau lembaga pengelola zakat akan dapat lebih dipercaya oleh masyarakat luas (Satrio dan Siswantoro, 2016).

Faktor yang mempengaruhi seseorang melaksanakan zakat dipengaruhi oleh pengetahuan tentang makna zakat, penghasilan atau gaji serta kepercayaan seseorang terhadap lembaga yang mengelolanya. Zakat baru bisa diberikan setelah adanya kepercayaan dan juga kesadaran bahwa si penerima adalah orang yang berhak dengan cara mengetahui atau menanyakan hal tersebut kepada orang-orang adil yang tinggal dilingkungannya. Yang membuat hal ini ditetapkan adalah pentingnya pendistribusian zakat di setiap daerah kepada orang yang berhak menerimanya dan tidak diragukan lagi bahwa masyarakat desa ataupun kota mengetahui orang-orang yang membutuhkan zakat tersebut yang tinggal diantara mereka dan juga mengetahui sejauhmana kefakiran seseorang, termasuk kebohongan dan tipu dayanya kepada orang lain (Muhammad Yunus, 2016).

Muhammad Yunus (2016) menyimpulkan dalam penelitiannya bahwa bahwa ada pengaruh faktor kepercayaan dan kontribusi terhadap proses penentuan minat oleh pedagang dalam mengeluarkan zakat baik pengujian secara parsial maupun simultan, sedangkan untuk faktor religiusitas mempunyai pengaruh lebih kecil dalam penentuan minat pedagang dalam mengeluarkan zakat, serta Eko Satrio dan Dodik Siswanto (2016) juga menjelaskan bahwa dalam hasil penelitian empiris menunjukkan bahwa variabel pendapatan, kepercayaan, dan religiusitas berpengaruh secara signifikan terhadap minat muzakki berzakat melalui Lembaga Amil Zakat.

Selain itu Lusiana (2010) menerangkan bahwa Faktor Ibadah, Pengetahuan Zakat, Harta Kekayaan atau Pendapatan, Peran Ulama, Kredibilitas Lembaga Amil Zakat secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap Motivasi Membayar Zakat sedangkan faktor peran pemerintah tidak berpengaruh positif dan signifikan terhadap motivasi membayar zakat.

Secara simultan faktor ibadah, pengetahuan zakat, harta kekayaan atau pendapatan, peran pemerintah, peran ulama, dan kredibilitas lembaga amil zakat secara berpengaruh positif dan signifikan terhadap Motivasi Membayar Zakat. Motivasi Iman yang merupakan tingkat keyakinan yang dimiliki seseorang dalam melakukan sesuatu dengan berharap ridho dan berkah dari Allah SWT, dan pengetahuan tentang zakat yang dimiliki, jika terarah dengan baik akan lebih mendorong dan memotivasi muzakki dengan segera untuk mengeluarkan atau membayar zakat harta yang mereka miliki suatu kewajiban yang harus ditunaikan dengan segera.

Berbeda dengan hasil penelitian Teza Sintina dkk, (2015) menjelaskan bahwa pengetahuan zakat tidak berpengaruh minat masyarakat membayar zakat tetapi kepercayaan berpengaruh terhadap minat masyarakat membayar zakat di Sinergi Foundation Kota Bandung.

Dede Mirawati,dkk (2017) menjelaskan dalam penelitiannya bahwa pendapatan yang dihasilkan, dapat disimpulkan bahwa secara parsial pendapatan tidak berpengaruh signifikan terhadap minat membayar zakat profesi di RSUD Tanjungpandan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa karyawan RSUD Tanjungpandan walaupun pendapatannya sudah mencapai nishab tetapi mungkin pendapatannya masih dirasa kurang untuk memenuhi segala kebutuhan hidupnya sehingga sebesar apapun pendapatannya tidak akan mempengaruhi minatnya untuk membayar zakat profesi serta secara parsial kepercayaan tidak berpengaruh signifikan terhadap minat membayar zakat profesi di RSUD Tanjungpandan Belitung.

Hasil ini menunjukkan bahwa kepercayaan tidak mempengaruhi tinggi rendahnya minat zakat profesi di RSUD Tanjungpandan Belitung. Anomali tersebut dikarenakan kepercayaan kepada suatu Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) yang diteliti hanya bersifat umum saja sehingga tidak terlalu berpengaruh terhadap minat membayar zakat profesi.

Menurut (Hafidhuddin, 2002) zakat profesi adalah zakat yang dikenakan pada tiap pekerjaan atau keahlian profesional tertentu, baik yang dilakukan sendiri maupun bersama orang atau lembaga lain, yang mendatangkan penghasilan (uang) yang memenuhi nişāb. Adapun bentuk penghasilan yang paling sering

menghasilkan upah atau gaji besar pada zaman sekarang yaitu yang diperoleh dari profesi seperti penghasilan seorang dokter, advokat, insinyur, seniman, motivator, pengacara (*lawyer*), designer dan sebagainya.

Digo Armando (2018) menjelaskan hasil penelitian ini variabel tingkat pengetahuan zakat, tingkat pendapatan dan tingkat kepercayaan yang secara parsial memiliki pengaruh yang paling dominan terhadap minat membayar zakat adalah variabel pengetahuan zakat.

Alasan penulis melakukan penelitian ini didasarkan oleh literature terdahulu yang membahas tentang pengetahuan terhadap kesadaran ditempat yang berbeda, dimana penulis melakukan penelitian di MTsN 1 Jepara Seperti yang dilakukan oleh Digo Armando penelitian yang berjudul Analisis Pengaruh Tingkat Pengetahuan Zakat, Tingkat Pendapatan Dan Tingkat Kepercayaan Kepada BAZNAS Terhadap Minat Membayar Zakat Profesi Para Muzakki. Atas dasar itulah penyusun berkeinginan untuk melakukan penelitian skripsi dengan judul **“Analisa Tingkat Pengetahuan Zakat, Pendapatan Dan Kepercayaan Kepada Baznas Terhadap Minat Zakat Profesi”**.

1.2. Ruang Lingkup Penelitian

Untuk mempermudah dalam memahami penelitian ini, maka peneliti memberikan pembatasan penelitian. Penelitian ini memberikan batasan Tingkat Pengetahuan Zakat, Pendapatan Dan Kepercayaan Kepada Baznas Terhadap Minat Zakat profesi.

1.3. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas maka rumusan masalah yang akan diteliti adalah:

1. Apakah tingkat pengetahuan zakat, pendapatan dan kepercayaan kepada Baznas secara parsial berpengaruh terhadap minat zakat profesi secara parsial?
2. Apakah tingkat pengetahuan zakat, pendapatan dan kepercayaan kepada Baznas secara simultan berpengaruh terhadap minat zakat profesi secara simultan?

1.4. Batasan Masalah Penelitian

Batasan masalah dalam penelitian ini bertujuan agar penelitian ini tidak menyimpang dari apa yang sudah dirumuskan peneliti dan dapat mengetahui sejauh mana penelitian ini dimanfaatkan. Batasan masalah dalam penelitian ini antara lain:

1. Data-data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data yang diperoleh dari hasil kuesioner.
2. Minat zakat profesi menjadi layak diteliti melalui variabel tingkat pengetahuan zakat, pendapatan dan kepercayaan kepada Baznas.
3. Tempat penelitian di MTs Negeri 1 Jepara.
4. Penelitian ini dibatasi oleh guru dan pegawai MTs Negeri 1 Jepara.

1.5. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Menganalisis tingkat pengetahuan zakat, pendapatan dan kepercayaan kepada Baznas berpengaruh terhadap minat zakat profesi secara parsial.
2. Menganalisis tingkat pengetahuan zakat, pendapatan dan kepercayaan kepada Baznas berpengaruh terhadap minat zakat profesi secara simultan.

1.6. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada pihak-pihak yang terkait yaitu:

1. Manfaat Akademis
 - a. Menambah wawasan dan pengetahuan bagi penulis dan pembaca serta menjadi data tambahan sebagai informasi yang berguna, dan menjadi salah satu referensi, acuan bagi kepentingan keilmuan dan masalah terkait di masa yang akan datang.
 - b. Menambah wacana keilmuan yang lebih luas mengenai pengaruh tingkat pengetahuan zakat, pendapatan dan kepercayaan kepada Baznas terhadap minat zakat profesi.
2. Manfaat praktis
 - a. Bagi pegawai maupun guru diharapkan bermanfaat sebagai koreksi dan masukan dalam penyampaian zakat profesi.

- b. Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat sebagai referensi untuk pertimbangan pengambilan keputusan dalam penyampaian zakat profesi.

1.7. Sistematika Penelitian

Sistematika dalam pembahasan penelitian ini adalah sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Berisi tentang sistematika penelitian secara menyeluruh, di mulai dari uraian latar belakang masalah, ruang lingkup penelitian, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II : LANDASAN TEORI

Bab ini menguraikan tentang teori-teori yang di gunakan untuk mendukung penelitian agar didapat gambaran yang jelas bekaitan dengan pengetahuan zakat, pendapatan, kepercayaan kepada Baznas serta minat zakat profesi hasil penelitian yang relevan dan pengembangan hipotesis penelitian.

BAB III : METODE PENELITIAN

Pada bab ini meliputi: variabel penelitian dan operasional variabel, jenis penelitian, sumber data, populasi dan sampel, metode pengumpulan data, metode pengolahan data dan metode analisis data.

BAB IV : HASIL PENELITIAN

Pada bab ini meliputi: karakteristik dan deskripsi yang terkumpul, hasil penelitian, serta pembahasannya yang bersifat terpadu.

BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN

Pada bab ini meliputi: hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan, serta saran-saran yang dapat diberikan untuk pengembangan penelitian selanjutnya.

